

# AIM

ALSA INDONESIA MAGAZINE 19<sup>TH</sup> EDITION 2022

PERSPEKTIF HUKUM DALAM PRAKTIK PENGOBATAN ALTERNATIF YANG MENYEBABKAN HILANGNYA  
NYAWA SESEORANG | MERGER TIGA BANK SYARIAH | PENCURIAN DATA PRIBADI  
KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) SECARA ILEGAL OLEH  
PERUSAHAAN PINJAMAN ONLINE

# EDITORIAL BOARD

## Editor in Chief



**Sena Suditomo**  
President 2021-2022

## Head of Editorial



**Kgs M Ezzad Al Hafiz**  
VP of ICT  
2021-2022



**Ashadelfath Abdul Haris**  
CO of Multimedia  
2021-2022



**M. Daffa Meizar**  
CO of Creative Design  
2021-2022

## Proofreader



**Moris Rajalabis**  
VP of Academic Activities &  
Training 2021-2022



**M. Hanif Al Ghiffari**  
CO of Legal Training &  
Internship 2021-2022



**Amelia Rossame**  
CO of Academic Research  
& Publication 2021-2022



**Much. Nanditama B. R.**  
CO of Legal Competition  
2021-2022



## Content Writers



**Marcella Putri Josca**

ALSA LC Universitas Padjadjaran

**Irsyad Rifqi Harahap**

ALSA LC Universitas Sriwijaya

**Delvino Aldy**

ALSA LC Universitas Airlangga

## Designers



**Tiffany Natawidjadja**

ALSA LC Universitas Indonesia

**Amara Bittaqwa**

ALSA LC Universitas Brawijaya

**Izmaliza Putri Ramadhani**

ALSA LC Universitas Sriwijaya

# CONTENTS

01

Perspektif Hukum Dalam Praktik Pengobatan Alternatif Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Seseorang

13


Merger Tiga Bank Syariah

19

Pencurian Data Pribadi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Secara Ilegal Oleh Perusahaan Pinjaman Online

29

Official Merchandise Volume II



# **Perspektif Hukum** Dalam Praktik Pengobatan Alternatif Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Seseorang

Writer: Irsyad Rifqi Harahap  
Designer: Amara Bittaqwa



## A. Apa itu Malpraktek?

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tidak ditemukan kata “malpraktek” secara baku. Namun, dapat disimpulkan bahwa malpraktek merupakan penggabungan dua kata yaitu “mala” dan “praktek” yang menjurus kepada profesi yang seharusnya memiliki izin praktek, namun penyelenggara profesi tersebut tidak memiliki izin dan tetap membuka prakteknya tersebut.

Dalam *Black's Dictionary of Law, Professional Misconduct* menjelaskan, malpraktek merupakan tindakan seorang profesional terhadap pasien yang dinilai amoral atau melawan hukum. Secara khusus, malpraktek merupakan kecerobohan seorang profesional terhadap pasien, kecerobohan dan ketidak kompetensi terhadap pasien yang menyebabkan penderitaan, cedera atau kematian terhadap pasien.

Tidak ada pengertian khusus malpraktek dalam Undang - Undang, namun makna atau pengertian malpraktik justru didapati dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b UU No. 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan yang telah dinyatakan dihapus oleh UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Oleh karena itu secara perundang-undangan, menurut Dr. H. Syahrul Machmud, S.H., M.H., ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf b UU Tenaga Kesehatan dapat dijadikan acuan makna malpraktik yang mengidentifikasikan malpraktik dengan melalaikan kewajiban, berarti tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan.

## B. Malpraktek Hingga Menghilangkan Nyawa Seseorang


Pada Desember 2020, ada seorang anak yang dinilai nakal oleh orang tuanya. Karena orang tua korban sudah tidak tahan dengan kelakuan anaknya pun mencoba untuk mengobati psikis anak tersebut melalui metode alternatif. Awal mulanya pada Desember 2020, orang tua korban mendatangi seorang terapis (dukun) untuk mengobati sifat anaknya. Tersangka yang merupakan seorang terapis pun menjelaskan metode ritual yang digunakan untuk pengobatan.

Terdakwa melakukan ritual pengobatan terhitung sebanyak dua kali pada Desember 2020 dan Januari 2021. Ritual tersebut yaitu menenggelamkan korban kedalam bak mandi. Menurut keterangan terdakwa, tidak ada niatan untuk menghilangkan nyawa korban dan yang dilakukan terdakwa adalah murni ritual penyembuhan.

Pada Januari 2021 (ritual yang kedua), korban ditenggelamkan di dalam bak mandi berukuran satu kali dua meter. Ketika ritual telah usai korban tidak sadar dan dukun menerangkan kepada orang tua korban bahwa korban masih dalam pengaruh kerasukan “genderuwo” dan akan sadar ketika kerasukannya telah selesai.

Kemudian korban dibawa ke tempat tidur dan menurut keterangan orang tua korban, korban masih tidur semenjak terapi pengobatan alternatif pertama. Namun,

[contact@alsaindonesia.org](mailto:contact@alsaindonesia.org)



keluarga korban yang mengunjungi rumah orang tua korban pun menemukan jasad korban yang sudah mengering dan terlihat seperti mumi. Setelah polisi melakukan pemeriksaan, korban pun dinyatakan meninggal semenjak empat bulan yang lalu yaitu ketika korban dan pelaku melakukan ritual penyembuhan alternatif.





### C. Pengobatan Alternatif dari Perspektif Hukum Perdata Indonesia

KUHPerdata memuat berbagai kaidah berkaitan dengan hubungan-hubungan hukum dan masalah-masalah pelaku usaha penyedia barang dan/atau jasa dan konsumen pengguna barang atau jasa

tersebut. Hubungan antara pasien dengan dokter maupun rumah sakit adalah apa yang dikenal sebagai perikatan (*verbinten*). Dasar dari perikatan yang terbentuk antara dokter pasien biasanya adalah perjanjian, tetapi dapat saja terbentuk perikatan berdasarkan undang-undang.

Suatu perbuatan disebut *Civil Medical Malpractice* jika dokter tidak memberikan prestasinya sebagaimana yang telah disepakati.

Syarat dari *Civil Medical Malpractice* diantaranya:

1. Dapat berupa perbuatan positif maupun negatif
2. Merupakan pelanggaran atau pengingkaran kewajiban atau perbuatan yang melawan hukum
3. Adanya kausalitas antara tindakan dengan akibat
4. Adanya unsur culpa levis

Bentuk *Civil Medical Malpractice*:

1. Kelalaian atau Negligence
2. Tindakan medis tanpa persetujuan atau Informed Consent sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 BW)
3. Tidak melaksanakan (*Negative Act*) apa yang menjadi kewajiban (Pasal 1243 BW)
4. Melakukan (*Positive Act*) apa yang menjadi kewajiban tapi terlambat atau tidak sempurna (Pasal 1243 BW)
5. Melakukan (*Positive Act*) apa yang seharusnya tidak dikerjakan dalam kesepakatan (Pasal 1243 BW)



Sebelum melakukan perjanjian, pasien atau keluarga pasien harus mengetahui tentang tindakan medis apa yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut, hal ini dikenal sebagai *informed consent*. Pada dasarnya, *informed consent* diperlukan untuk memastikan bahwa pasien telah mengerti semua informasi yang dibutuhkan untuk membuat keputusan, dan pasien mampu memahami informasi yang relevan dan pasien memberi persetujuan.

Berdasarkan doktrin *informed consent*, informasi yang harus diberitahukan adalah sebagai berikut:

1. Diagnosa yang ditegakkan;
2. Sifat dan luasnya tindakan yang akan dilakukan;
3. Manfaat dan urgensinya dilakukan tindakan tersebut;
4. Risiko-risiko dari tindakan tersebut;
5. Konsekuensinya apabila tidak dilakukan tindakan; dan
6. Kadangkala biaya-biaya yang menyangkut tindakan tersebut

Di Indonesia, *informed consent* diatur dalam Pasal 8 Undang - Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 15 Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat atau Jaringan Tubuh Manusia, Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan No. 290/MENKES/PER/II/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran dan Pasal 68 ayat (1) Undang - Undang Tenaga Kesehatan.

Perjanjian yang dikenal dalam bidang pelayanan kesehatan yaitu perjanjian (transaksi) teraupetik. Transaksi teraupetik adalah perjanjian antara dokter dengan pasien, berupa hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak.

Berdasarkan perjanjian teraupetik, dasar untuk pertanggungjawaban medis adalah wanprestasi (Pasal 1234 KUHPerdara) dan *onrechtmatige daad* (perbuatan melawan hukum) yang terdapat dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Terdapat perbedaan antara pengertian wanprestasi dengan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*). Wanprestasi adalah suatu keadaan dimana debitur dalam hal ini rumah sakit dan/atau tenaga medis tidak melakukan kewajibannya bukan karena keadaan memaksa (*overmacht*).

Rumah Sakit pada prinsipnya bertanggung jawab secara perdata terhadap semua kegiatan yang dilakukan oleh tenaga

kesehatannya sesuai dengan pasal 1367 BW. Dengan demikian Rumah Sakit juga bertanggung jawab atas wanprestasi dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pegawainya sebagaimana diatur dalam Pasal 1243, 1370, 1371, dan 1365 BW.

Rumah Sakit sebagai Badan Hukum yang memiliki kekayaan sendiri dan bertindak dalam hukum bertanggung jawab dan dituntut seperti halnya manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 dan 1367 BW. Manajemen rumah sakit pemerintah dapat dituntut menurut Pasal 1365 (PMH) karena pegawai yang bekerja pada rumah sakit pemerintah menjadi pegawai negeri. Negara sebagai suatu badan hukum dapat dituntut untuk membayar ganti rugi atas tindakan pegawai negeri yang merugikan pihak lain dalam menjalankan tugasnya. Contoh Kasus: Osterman Arrest (1924) dimana Ostermann sebagai pengusaha ekspor dirugikan karena pegawai negeri yang tidak mau mengeluarkan izin.



#### D. Perspektif Pengobatan Alternatif dari Hukum Pidana Indonesia

Hukum pidana menganut asas “Tiada pidana tanpa kesalahan”, selanjutnya dalam Pasal 2 KUHP disebutkan, “Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan suatu delik di Indonesia”.

Tindak pidana dapat dikatakan sebagai tindak pidana, apabila secara teoritis paling sedikit mengandung 3 (tiga) unsur yaitu:

- a. Melanggar norma hukum pidana tertulis;
- b. Bertentangan dengan hukum (melanggar hukum);
- c. Berdasar suatu kelalaian/kesalahan besar

Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai *Criminal Medical Malpractice* karena tindakan tersebut memenuhi rumusan delik tindak pidana.

Syarat *criminal medical malpractice* meliputi:

1. Adanya perbuatan positif maupun negatif
2. Merupakan suatu perbuatan yang tercela atau *actus reus*
3. Dilakukan dengan sikap batin yang salah atau *Mens Rea*
4. Dapat berupa intensional atau sengaja, kecerobohan atau *recklessness*, dan kealpaan atau *negligence*.
5. Adanya unsur culpa lata yang mengakibatkan suatu akibat fatal



***Criminal Malpractice Intentional***

1. Penipuan (382 KUHP)
2. Pembunuhan berupa Euthanasia (344 KUHP)
3. Aborsi (348 dan 349 KUHP)
4. Membuat tidak jelas asal usul anak (277 KUHP)
5. Buka rahasia kedokteran (322 KUHP)
6. Penghinaan atau Penistaan (310-321 KUHP)
7. Penelantaran (531 KUHP)
8. Menerbitkan surat keterangan dokter yang tidak benar (267 KUHP)
9. Membuat visum et repertum yang tidak benar (267 KUHP)
10. Memberikan keterangan yang tidak benar di sidang pengadilan dalam kapasitasnya sebagai ahli (224 KUHP)\*

\*dapat dikesampingkan oleh 170 KUHP

***Criminal Malpractice Negligence***

1. Kealpaan menyebabkan mati (359 KUHP)
2. Kealpaan menyebabkan luka berat (360 KUHP)
3. Kelalaian menjalankan jabatan (360 KUHP)




## **E. Perspektif Pengobatan Alternatif berdasarkan Undang - Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen**

Pasien sebagai konsumen juga mendapat perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Menurut Pasal 1 angka 1 UUPK menegaskan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.

Dalam Pasal 10 huruf (e) Undang - Undang No. 8 Tahun 1999 menjelaskan bahwa pelaku usaha dilarang untuk menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai bahaya penggunaan barang dan/ atau jasa. Dalam Pasal 4 ayat 8 Undang - Undang No. 8 Tahun 1999 juga menjelaskan tentang kompensasi atau ganti rugi apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Kepastian hukum itu meliputi segala upaya berdasarkan hukum untuk memberdayakan konsumen memperoleh atau menentukan pilihannya atas barang dan/atau jasa kebutuhannya serta mempertahankan atau membela hak-haknya apabila dirugikan oleh perilaku pelaku usaha penyedia kebutuhan konsumen tersebut.



Undang-Undang ini memang tidak menyebutkan secara spesifik hak dan kewajiban pasien, tetapi karena pasien juga merupakan konsumen yaitu konsumen jasa kesehatan maka hak dan kewajibannya juga mengikuti hak dan kewajiban konsumen secara keseluruhan.

### **F. Perspektif Pengobatan Alternatif berdasarkan Undang - Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan**

Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 merupakan Undang-Undang pengganti sebelumnya yaitu Undang - Undang No. 23 Tahun 1992. Pengobatan tradisional diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan). Pasal 1 angka 16 UU Kesehatan menetapkan bahwa pengobatan tradisional adalah pengobatan dan/atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun temurun secara empiris yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.

Berdasarkan Pasal 58 UU Kesehatan, disebutkan, *“Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya.”* Pasal 62 UU Perlindungan

Konsumen mengatur bahwa hal tersebut dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (Dua Miliar Rupiah).

### **G. Tanggung Jawa Pada Pelaku Malpraktek**

Dilihat dari sudut hukum, kesalahan yang diperbuat oleh seorang dokter meliputi beberapa aspek hukum, yaitu aspek hukum pidana, hukum perdata, dan hukum administrasi negara. Ketiga aspek hukum ini saling berkaitan satu sama lain. Jadi, untuk dapat menyatakan bahwa seorang dokter telah melakukan suatu kesalahan, penilaiannya harus dilihat dari transaksi terapeutik terlebih dahulu. Dengan adanya perjanjian terapeutik maka kedudukan antara dokter-pasien adalah sederajat, dengan posisi yang demikian ini hukum menempatkan keduanya memiliki tanggung gugat hukum. Oleh karena itu pasien dapat menggugat dokter apabila merasa dirugikan.

Gugatan untuk meminta pertanggungjawaban dokter bersumber pada dua dasar, yaitu:

- 1) Berdasarkan pada wanprestasi sebagaimana diatur dalam pasal 1239 KUHPerdata;
- 2) Berdasarkan perbuatan melanggar hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata.



Dalam kaitannya dengan UU Perlindungan Konsumen maka sejalan dengan hak konsumen untuk mendapat kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Menurut pendapat C. Berkhouwer dan D. Vortman seorang dokter dapat dikatakan melakukan kesalahan profesional, apabila dia tidak memeriksa, tidak menilai, tidak berbuat atau tidak meninggalkan hal-hal yang akan diperiksa, dinilai, diperbuat atau ditinggalkan oleh para dokter pada umumnya di dalam situasi yang sama. Dari rumusan ini terlihat bahwa unsur kehati-hatian dalam melaksanakan profesi kesehatan sangat penting.

Kesalahan seorang dokter dalam perawatan yang menimbulkan kerugian bagi pasien atau keluarganya, selain mengandung tanggung gugat perdata dan pertanggungjawaban pidana juga mengandung pertanggungjawaban di bidang hukum administrasi. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 54 ayat (1) UU Kesehatan yang mengatakan bahwa terhadap tenaga kesehatan yang melakukan kelalaian atau kesalahan dalam melaksanakan profesinya dapat dikenakan tindakan disiplin, misalnya pencabutan izin untuk jangka waktu tertentu.

## Daftar Pustaka

- Supriadi, Wila Chandrawila, 2001. **Hukum Kedokteran**, Bandung: Mandar Maju.
- Kansil, Cst., 1991. **Pengantar Hukum Kesehatan Indonesia**, Jakarta: Rineka Cipta,
- Mahmud, Syahrul, 2008, **Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek**, Bandung: Mandar Maju
- Ismail, Abdurrahman, 2014, “**Perlindungan Hukum Pasien Pada Pengobatan Alternatif**” dalam Jurnal Hukum Universitas Mataram
- Indonesia, **Undang-Undang Tentang Kesehatan, UU No. 36 Tahun 2009**, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5063.
- Indonesia, **Undang-Undang Tentang Perlindungan konsumen, UU No. 8 Tahun 1999**, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3821.
- Indonesia, **Undang-Undang Tentang Kesehatan, UU No. 23 Tahun 1999**, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 128.
- Indonesia, **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.**
- Indonesia, **Peraturan Pemerintah Tentang Tenaga Kesehatan, PP No. 32 Tahun 1996.**
- Indonesia, **Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Tentang Iklan dan Publikasi Pelayanan Kesehatan**, Permen Kesehatan No. 1787/MENKES/PER/XII/2010.
- Departemen Kesehatan, **Keputusan Menteri Kesehatan tentang Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik**, Kepmen Kesehatan No. 659/Menkes/SK/X/1991.
- Departemen Kesehatan, **Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional**, Kepmen Kesehatan No.1076/MENKES/SK/VII/2003.
- **Surat Keputusan Menteri Kesehatan No. 659/Menkes/SK/X/1991 tentang Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik.**



# MERGER TIGA BANK SYARIAH,

Bagaimana Dampaknya Terhadap Perbankan  
Syariah Nasional?



Source Pict: [Pinterest.com](https://www.pinterest.com)

Content Writer : **Marcella Putri Josca**  
Designer : **Izmaliza Putri**



# Apa Itu Merger?

Source Pict : Pinterest.com

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata *merger* disebut juga dengan penggabungan dan digunakan untuk menyatakan penyatuan usaha sehingga tercapai pemilikan dan/atau pengawasan bersama. Dalam bidang hukum, pengertian dari kata merger dapat ditemui dalam kamus hukum maupun peraturan perundang-undangan. Berikut beberapa pengertian dari kata *merger*:

## **Oxford Dictionary of Law**

*"merger n. 1. An amalgamation between companies of similar size in which either the members of the merging companies exchange their shares for shares in a new company or the members of some of the merging companies exchange their shares for shares in another merging company".<sup>1</sup>*

### **Terjemahan Bebas:**

*"merger n. 1. Penggabungan antara perusahaan yang berukuran sama di mana anggota dari perusahaan yang menggabungkan diri menukarkan sahamnya dengan saham di perusahaan baru atau anggota dari beberapa perusahaan yang bergabung menukarkan sahamnya dengan saham di perusahaan yang menggabungkan diri".<sup>2</sup>*

## **Black's Law Dictionary**

Black's Law Dictionary memberikan definisi merger sebagai berikut:

*"The fusion or absorption of one thing or right into another; generally spoken of a case where one of the subjects is of less dignity or importance than the other. Here the less important ceases to have an independent existence."*

*"Corporation merger is an amalgamation of two corporations pursuant to statutory provision in which one of the corporations survives and the other disappears. The absorption of one company by another, the former losing its legal identity and latter retaining its own name and identity and acquiring assets, liabilities, franchisees, and powers of former, and absorbed company ceasing to exist as separate business entity."<sup>3</sup>*

<sup>1</sup>A Dictionary of Law. 1994. Oxford Dictionary of Law. New York: Oxford University Press.

<sup>2</sup>Tim ISNP. 2021. "Pengertian Merger" <https://www.isnplaw.com/article/details/e21311c8-352b-5b3f-b94f-e4d0c3749eb3>. Diakses pada 9 Agustus 2021 pukul 18.49 WIB.

<sup>3</sup>Black, Henry Campbell. 1978. Black's Law Dictionary. Amerika Serikat: West Publishing Co.



**Terjemahan bebas:**

"Penggabungan atau penyerapan satu hal atau hak ke dalam yang lain; umumnya berbicara tentang kasus di mana salah satu subjek kurang bermartabat atau penting daripada yang lain. Di sini yang kurang penting berhenti memiliki keberadaan independen."

"Penggabungan perusahaan adalah penggabungan dua perusahaan sesuai dengan ketentuan undang-undang di mana salah satu perusahaan bertahan dan yang lainnya menghilang. Penyerapan satu perusahaan oleh yang lain, yang pertama kehilangan identitas hukumnya dan yang terakhir mempertahankan nama dan identitasnya sendiri dan memperoleh aset, kewajiban, pemegang waralaba, dan kekuasaan mantan, dan perusahaan yang diserap tidak lagi ada sebagai entitas bisnis yang terpisah".<sup>4</sup>

Dalam peraturan perundang-undangan nasional, pengertian dari merger atau penggabungan tercantum pada Pasal 1 Ayat (9) UU RI No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas: "Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum".<sup>5</sup>

Dari pengertian-pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa *merger* atau penggabungan akan mempertahankan satu perusahaan sebagai penerima *merger*. Seluruh aset perusahaan lain yang melakukan *merger* akan dibeli oleh perusahaan bertahan sehingga lebih dari setengah total saham dimiliki oleh perusahaan penerima *merger*. *Merger* antar perusahaan dilakukan untuk membangun sinergi yang lebih besar dalam rangka memajukan perusahaan. Dalam melakukan *merger*, pihak perusahaan perlu memperhatikan serta mencegah kemungkinan terjadinya monopoli atau monopsoni yang akan menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

<sup>4</sup>Tim ISNP. 2021. "Pengertian Merger" <https://www.isnplaw.com/article/details/e21311c8-352b-5b3f-b94f-e4d0c3749eb3>. Diakses pada 9 Agustus 2021 pukul 18.49 WIB.

<sup>5</sup>Pasal 1 Ayat (9) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas



2.930	27,000	2.180	4,500	5,400	0.000
2.160	1,225	5.350	5.690	564,494	0.450
5.340	0	0.000	0.410	92,464	2.600
0.450	30,393	2.440	2.750	58,512	1.600
2.600	5,000	1.600	1.830	128,544	2.290
1.600	73,778	2.300	2.310	874,820	3.090
					0.000
					2.950
					0.000

Source Pict : Pexels.com

# Merger Tiga Bank Syariah

Belum lama ini, tepatnya mulai tanggal 1 Februari 2021 lalu, sebanyak tiga bank syariah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu PT Bank BRI syariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri, dan PT Bank BNI Syariah, resmi melakukan *merger* dan mengubah nama menjadi PT Bank Syariah Indonesia. Terkait perizinan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan surat dengan nomor SR-3/PB.1/2021 berisi pemberian izin penggabungan PT Bank BNI Syariah dan PT Bank Syariah Mandiri ke dalam PT Bank BRI syariah Tbk, serta mengizinkan perubahan nama izin usaha PT Bank BRI syariah Tbk menjadi izin usaha atas nama PT Bank Syariah Indonesia Tbk sebagai bank hasil penggabungan.

Setelah mendapat izin OJK, tahapan selanjutnya yakni melakukan pengurusan perubahan anggaran dasar kepada Kementerian Hukum dan HAM, serta permohonan pencatatan saham tambahan ke Bursa Efek Indonesia (BEI)<sup>6</sup>. Bank Syariah Indonesia masih berstatus terbuka di BEI dengan kode saham BRIS. Sementara itu, kepemilikan saham Bank Syariah Indonesia setelah *merger* ialah sebanyak 51,2% dimiliki oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, sebanyak 25% dimiliki oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, sebanyak 17,4% dimiliki oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dan sisanya dimiliki DPLK BRI Saham Syariah sebanyak 2%, serta oleh investor publik sebanyak 4,4%.<sup>7</sup>

Lebih lanjut, Bank Syariah Indonesia (BSI) akan mewarisi kelebihan dari tiap bank yang melakukan *merger*, antara lain sistem kerja dan profesionalitas Bank Syariah Mandiri, kemampuan inovasi dari BNI Syariah, serta pemahaman kondisi lokal dan regional yang dimiliki BRI Syariah. Gabungan keunggulan dari ketiga bank tersebut akan membangun dasar kekuatan yang lengkap dalam memperluas jasa keuangan syariah. Oleh karena itu, kebijakan *merger* yang merupakan bagian dari Masterplan Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia (MEKSI) tahun 2019-2024 ini diharapkan membawa perkembangan besar bagi sektor perekonomian, khususnya perbankan syariah. Dalam lima tahun ke depan, BSI ditargetkan untuk masuk sebagai satu dari sepuluh jajaran bank syariah terbesar di dunia.

<sup>6</sup>Sitorus, Ropesta. 2021. "Beroperasi 1 Februari 2021, Ini Logo dan Susunan Direksi Bank Syariah Indonesia" <https://finansial.bisnis.com/read/20210127/231/1348808/beroperasi-1-februari-2021-ini-logo-dan-susunan-direksi-bank-syariah-indonesia>.

Diakses pada 6 Agustus 2021 pukul 10.44 WIB.

<sup>7</sup>Ibid.



# Dampak Merger BSI Terhadap Perbankan Syariah Nasional

Source Pict : Pexels.com

Terbentuknya Bank Syariah Indonesia (BSI) tentunya mempengaruhi sektor perbankan syariah nasional. BSI menggabungkan keunggulan dari masing-masing bank syariah sehingga tercipta fondasi yang kuat bagi perbankan syariah di Indonesia. Selain itu, dampak dari merger ini berkaitan erat dengan nilai aset dan modal yang melimpah. Berdasarkan kalkulasi atas kinerja per semester I/2020, total aset bank syariah hasil merger mencapai Rp 214,6 triliun dan modal intinya lebih dari Rp 20,4 triliun<sup>8</sup>. Dengan fondasi kuat yang didukung oleh total aset dan modal inti tersebut, maka *market share* perbankan syariah di Indonesia akan semakin luas.

Keberadaan bank syariah yang besar juga tidak akan menghapuskan pelaku industri keuangan syariah lainnya. Fauziah Rizki Yuniarti, Peneliti Ekonomi Syariah dari *Centre of Islamic Banking, Economics, and Finance (CIBEF)*, menyebut *merger* yang tengah berjalan tidak akan berdampak negatif bagi pelaku industri keuangan atau perbankan syariah lain<sup>9</sup>. Salah satu alasan yang mendasari argumen tersebut adalah tujuan dari *merger* BSI sendiri yang justru ingin meningkatkan penetrasi layanan keuangan syariah, serta daya saing antar pelaku industri. Target pasar dari bank syariah hasil *merger* ini lebih difokuskan pada masyarakat yang *unbanked* dan nasabah bank konvensional. Kemudian, alasan lainnya ialah karena nasabah bank syariah bukan merupakan *swing customers* sehingga mereka tidak mudah berpindah ke bank lain hanya karena iming-iming *rates* yang lebih baik.

Melalui bank bersistem syariah yang lebih besar, pengetahuan serta literasi masyarakat mengenai perbankan syariah akan meningkat. Hal tersebut akan mempermudah industri perbankan syariah dalam menjangkau target pasarnya, yaitu para pemuka agama serta bapak atau ibu pemilik Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), untuk menggunakan layanan perbankan syariah dalam mengekspansi bisnisnya. Mengingat banyak pelaku usaha, terutama dengan tujuan agamis, yang terkadang ragu untuk mengajukan kredit dalam sistem bank konvensional, keberadaan BSI akan mempermudah ekspansi bisnis-bisnis tersebut, yang kemudian akan meningkatkan pertumbuhan sektor usaha riil, terutama produk-produk halal. Selain itu, semakin besarnya kapitalisasi akan memungkinkan korporasi besar untuk turut menggunakan layanan keuangan syariah melalui BSI. Dengan demikian, kebijakan merger menjadi Bank Syariah Indonesia telah menambah pengetahuan masyarakat terkait perbankan syariah, serta memperluas jangkauan layanan keuangan syariah yang tentu mendatangkan keuntungan bagi para pelaku industri, terutama industri syariah.

<sup>8</sup>Wareza, Monica. 2020. "Merger Bank Syariah BUMN, Sedahsyat Ini Dampak Ekonominya!" <https://www.cnbcindonesia.com/market/20201104143241-17-199258/merger-bank-syariah-bumn-sedahsyat-ini-dampak-ekonominya>. Diakses pada 25 Juli 2021 pukul 22.22 WIB.

<sup>9</sup>Khoirunisa, Nabila. 2021. "Dampak Positif Merger Bank Syariah" <https://www.kompasiana.com/nabilakhoirunisa/6084e8b5d541df19e539b772/dampak-positif-merger-bank-syariah>. Diakses pada 26 Juli 2021 pukul 23.23 WIB.



# Referensi

Aida, Nur Rohmi. 2021. "Merger Bank Syariah Indonesia, Perlukah Nasabah Migrasi Rekening?" <https://www.kompas.com/tren/read/2021/05/02/080000865/merger-bank-syariah-indonesia-perluakah-nasabah-migrasi-rekening-?page=all>. Diakses pada 25 Juli pukul 20.22 WIB.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021. Merger Bank Syariah Dorong Pertumbuhan Perbankan Syariah. Jakarta : Kemenkeu RI.

Khoirunisa, Nabila. 2021. "Dampak Positif Merger Bank Syariah" <https://www.kompasiana.com/nabilakhoirunisa/6084e8b5d541df19e539b772/dampak-positif-merger-bank-syariah>. Diakses pada 26 Juli 2021 pukul 23.23 WIB.

Republik Indonesia, 2007. Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perseroan Terbatas. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan. Shalihah, Nur Fitriatus. 2020. "Merger 3 Bank Syariah BUMN, Bagaimana Dampaknya Bagi Nasabah?" <https://www.kompas.com/tren/read/2020/10/13/192000665/merger-3-bank-syariah-bumn-bagaimana-dampaknya-bagi-nasabah-?page=all>. Diakses pada 27 Juli pukul 00.33 WIB.

Sitorus, Ropesta. 2021. "Beroperasi 1 Februari 2021, Ini Logo dan Susunan Direksi Bank Syariah Indonesia" <https://finansial.bisnis.com/read/20210127/231/1348808/beroperasi-1-februari-2021-ini-logo-dan-susunan-direksi-bank-syariah-indonesia>. Diakses pada 6 Agustus 2021 pukul 10.44 WIB.

Tim ISNP. 2021. "Pengertian Merger" <https://www.isnplaw.com/article/details/e21311c8-352b-5b3f-b94f-e4d0c3749eb3>. Diakses pada 9 Agustus 2021 pukul 18.49 WIB.

Wareza, Monica. 2020. "Merger Bank Syariah BUMN, Sedahsyat Ini Dampak Ekonominya!" <https://www.cnbcindonesia.com/market/20201104143241-17-199258/merger-bank-syariah-bumn-sedahsyat-ini-dampak-ekonominya>. Diakses pada 25 Juli 2021 pukul 22.22 WIB.



# PENCURIAN DATA PRIBADI KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) SECARA

# ILEGAL DAN MELAWAN HUKUM



# OLEH PERUSAHAAN PINJAMAN ONLINE





Apa itu

# FINANCIAL TECHNOLOGY?

Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan dunia teknologi informasi dan komunikasi yang cukup pesat mempengaruhi seluruh aspek kehidupan manusia, tidak terkecuali dalam bidang finansial. Aspek finansial merupakan salah satu hal yang mendapatkan pengaruh perkembangan teknologi yang cukup signifikan. Perpaduan antara dunia finansial yang ditopang oleh manfaat dari teknologi disebut dengan istilah *financial technology* atau yang biasa disingkat *fintech* dimana dalam bahasa Indonesia disebut teknologi finansial.

Teknologi finansial sendiri dapat merujuk pada Pasal 1 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial:

“Teknologi Finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru, serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.”

Sumber:

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial Pasal 1 ayat (1)




## Kegunaan

# FINANCIAL LENDING

## dan perkembangannya di Indonesia



Cr. TheJakartaPost



Salah satu aspek finansial yang akhir-akhir ini menarik perhatian masyarakat adalah perusahaan pinjaman *online* yang menawarkan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan bantuan finansial dalam bentuk pinjaman kredit kepada nasabahnya secara daring. Hal tersebut menurut Otoritas Jasa Keuangan atau OJK disebut sebagai *Fintech Lending* yang didefinisikan sebagai inovasi jasa keuangan pada transaksi pinjam meminjam yang mana Penyelenggara *Fintech Lending* hanya berperan sebagai perantara yang mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Pemberi pinjaman dan penerima pinjaman terlebih dahulu harus melakukan registrasi dan mengisi data diri yang diperlukan sebelum dapat mengajukan pemberian pinjaman ataupun permohonan pinjaman. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI).

Tercatat di Indonesia pada tahun 2021 jumlah perusahaan finansial berbasis teknologi yang aktif dan secara resmi terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK telah menyentuh angka sebanyak 161 perusahaan. Namun perlu dicatat bahwa dengan segala kemudahan dalam membuka sebuah perusahaan *fintech* mengakibatkan sulitnya melakukan pengawasan terhadap perusahaan *fintech* ilegal. Sejak tahun 2018, tercatat Satgas Waspada Investasi (SWI) yang merupakan satuan tugas lintas instansi pemerintah telah melakukan pemblokiran terhadap sebanyak 3.198 perusahaan *fintech lending* ilegal.

#### Sumber:

Otoritas Jasa Keuangan, FAQ Kategori umum, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/direktori/fintech/Documents/FAQ%20Fintech%20Lending.pdf>, diakses pada 27 Agustus 2021.

Direktori *Fintech (Peer To Peer Lending)* Otoritas Jasa Keuangan per Maret 2020.

Iy R. Ramli, Hingga April 2021, OJK Telah Blokir 3.198 *Fintech Ilegal*

<https://money.kompas.com/read/2021/05/05/152931826/hingga-april-2021-ojk-telah-blokir-3198-fintech-ilegal>, diakses 27 Agustus 2021.

## MODUS PENCURIAN DATA SECARA ILEGAL OLEH PERUSAHAAN *FINTECH*

---

Dengan banyaknya perusahaan-perusahaan *fintech* ilegal maka hal tersebut mengakibatkan meningkatnya pelanggaran-pelanggaran yang mungkin dilakukan oleh perusahaan *fintech* ilegal tersebut sebagai akibat tidak adanya pengawasan dari pihak OJK akibat dari tidak terdaftarnya perusahaan tersebut dalam OJK. Salah satu pelanggaran yang marak dilakukan oleh perusahaan *fintech* ilegal adalah penyalahgunaan data diri pribadi tidak hanya data diri pribadi milik nasabah tetapi juga data diri milik masyarakat umum yang tidak ada kaitannya dengan perusahaan *fintech* tersebut. Salah satu modus pencurian data pribadi tersebut adalah dengan cara mencuri data berupa gambar ataupun foto KTP yang secara sengaja maupun tidak sengaja tersebar di Internet. Penyebab tersebarnya gambar KTP tersebut secara umum diakibatkan oleh adanya kebocoran data ataupun pencurian data yang dilakukan secara sengaja dengan cara meretas sistem penyimpanan milik perusahaan lain yang sebelumnya telah menyimpan data tersebut secara sah atas seizin pemilik data.

“

*Mendapat ancaman dari debt collector...*

Sebagai akibat dari tindakan pencurian data tersebut, terdapat beberapa korban yang mengaku tidak pernah melakukan pendaftaran akun pinjaman *online* bahkan tidak pernah berhubungan dengan perusahaan pinjaman *online*, namun secara tiba-tiba mendapatkan pemberitahuan terkait jumlah tagihan yang harus dibayarkan sebagai bentuk pelunasan atas peminjaman dana beserta bunga yang cukup besar. Tidak hanya berupa pemberitahuan untuk mengembalikan dana, namun beberapa korban juga mendapatkan ancaman dari pihak *debt collector* perusahaan *fintech* ilegal tersebut.



Cr. Dribbble



# PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI

Pada dasarnya, setiap data pribadi warga negara Indonesia, tidak terkecuali data diri dalam Kartu Tanda Penduduk atau KTP dilindungi oleh undang-undang. Perlindungan data pribadi sendiri diatur di dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. Dalam hal ini, yang merupakan ruang lingkup data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Setiap data pribadi milik perseorangan yang terdapat dalam sebuah sistem elektronik pada prinsipnya dilindungi mulai dari perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebaran, dan pemusnahan dari data pribadi tersebut.

Terdapat klasifikasi mengenai apa saja yang dapat dikategorikan sebagai data pribadi. Hal tersebut diatur dalam Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu:

Nomor KK

NIK

Nama lengkap

Jenis kelamin

Tempat lahir

Tanggal/bulan/  
tahun lahir

Golongan darah

Agama/  
kepercayaanStatus  
perkawinanStatus  
hubungan  
keluargaCacat fisik  
dan/mental

Pendidikan terakhir

Jenis Pekerjaan

NIK ibu kandung

Nama ibu kandung

NIK ayah

Nama ayah

Alamat sebelumnya

Kepemilikan  
akta lahirNomor akta  
kelahiranAkta  
perkawinanNomor akta  
perkawinanTanggal  
perkawinanAkta  
perceraianNomor akta  
perceraianTanggal  
perceraian

Sidik jari

Iris mata

Tanda tangan

Elemen  
terkait aib

#### SUMBER:


Indonesia, Menteri Komunikasi dan Informatika, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, Nomor PM 20 Tahun 2016, Ps. 1 ke-1.

Indonesia, Undang-Undang Administrasi Kependudukan, UU No.24 Tahun 2013, LN.232 Tahun 2013 Ps. 58 ayat (2).

Apabila dikaitkan dengan penyalahgunaan data pribadi dalam kasus *fintech* ilegal, yang mana korban mendapati bahwa data pribadinya diambil tanpa sepengetahuan dan persetujuan korban, maka secara jelas hal tersebut telah menyalahi peraturan terkait asas perlindungan data pribadi yang baik yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) huruf C, yaitu perolehan maupun pengumpulan data pribadi haruslah berdasarkan persetujuan dari pemilik data pribadi tersebut. Persetujuan dari pemilik data pribadi atas perolehan ataupun pengumpulan data pribadi tersebut haruslah diberikan setelah pemilik data pribadi tersebut menyatakan konfirmasi terhadap kebenaran, status kerahasiaan, dan tujuan pengelolaan data pribadi. Terkait dengan persetujuan pemilik data pribadi tersebut juga diatur di dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi “Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.”

Dari beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini sebagai hukum positif di Indonesia terkait dengan data pribadi, belum ada peraturan perundang-undangan yang secara spesifik mengatur terkait dengan perlindungan data pribadi itu sendiri. Dengan banyaknya kasus pencurian data pribadi di Indonesia, maka pemerintah bersama dengan DPR RI mulai menyusun Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP). Namun, sayangnya, RUU PDP yang sebelumnya ditargetkan selesai pada Oktober 2020, hingga tulisan ini dibuat, RUU PDP tidak juga kunjung disahkan.

RUU PDP sendiri terdiri atas 72 Pasal dan 15 bab. Pokok pengaturan dalam RUU PDP ini mengatur terkait jenis data pribadi, hak pemilik data pribadi, pemrosesan data pribadi, kewajiban pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi dalam pemrosesan data pribadi, transfer data pribadi, sanksi administratif, larangan dalam penggunaan data pribadi, pembentukan pedoman perilaku pengendali data pribadi, penyelesaian sengketa dan hukum acara, kerja sama internasional, peran pemerintah dan masyarakat, dan ketentuan pidana.



Dengan melihat pokok-pokok penting pengaturan dalam RUU PDP serta melihat maraknya kasus-kasus penyalahgunaan data pribadi di Indonesia, sudah selayaknya pemerintah bersama dengan DPR segera mengesahkan RUU PDP ini. Dengan adanya pengaturan hukum positif dalam bentuk sebuah undang-undang secara *lex specialis derogat legi generali* mengenai perlindungan data pribadi, maka diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap masyarakat sebagai pemilik data pribadi dan juga dapat memberikan efek jera bagi pelaku penyalahgunaan data pribadi ditambah dengan dimungkinkannya pemberlakuan sanksi tidak hanya sekedar sanksi administratif, tetapi juga sanksi pidana bagi pelaku apabila RUU PDP tersebut telah disahkan menjadi sebuah undang-undang.

Sumber:  
Indonesia, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No. 19 Tahun 2016, LN No.251 Tahun 2016, Ps. 26 ayat (1).



# “ Instrumen Hukum Internasional

Selain diatur dalam hukum positif di Indonesia, data pribadi setiap individu juga telah diatur dalam beberapa instrumen hukum internasional. Perlindungan data pribadi diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM, tepatnya pada Pasal 12 yang berbunyi “Tidak seorang pun boleh diganggu urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya atau hubungan surat menyuratnya dengan sewenang-wenang; juga tidak diperkenankan melakukan pelanggaran atas kehormatan dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan atau pelanggaran seperti ini.” Jika dikaitkan dengan perlindungan data pribadi maka dalam hal ini perlindungan data pribadi termasuk dalam klasifikasi urusan pribadi sesuai yang tercantum dalam Pasal 12 DUHAM. Selain dalam DUHAM, perlindungan data pribadi juga diatur dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) pada Pasal 17 yang berbunyi “Tidak seorangpun yang dapat secara sewenang-wenang atau secara sah dicampuri urusan-urusan pribadinya, keluarga, rumah atau hubungan surat menyurat atau secara tidak sah diserang kehormatan dan nama baiknya.”

#### Sumber:

Perserikatan Bangsa-Bangsa. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM).Ps 12.  
Perserikatan Bangsa-Bangsa.International Covenant on Civil and Political Rights. Ps 17.




Peraturan lain yang mengatur mengenai gugatan atas kerugian terhadap penyalahgunaan data juga diatur di dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi “Setiap Orang yang melanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.”

Selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, gugatan terkait penyalahgunaan data pribadi juga diatur di dalam Pasal 32 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 20 Tahun 2016 yang berbunyi: Dalam upaya penyelesaian sengketa secara musyawarah atau melalui upaya penyelesaian alternatif lainnya belum mampu menyelesaikan sengketa atas kegagalan perlindungan kerahasiaan Data Pribadi, setiap Pemilik Data Pribadi dan Penyelenggara Sistem Elektronik dapat mengajukan gugatan atas terjadinya kegagalan perlindungan rahasia Data Pribadi. Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berupa gugatan perdata dan diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“  
*Diatur dalam  
Peraturan lain...*”

Sumber:

Indonesia, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No. 19 Tahun 2016, LN No.251 Tahun 2016, Ps. 26 ayat (2).





# LANGKAH HUKUM APABILA TERJADI PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI

Salah satu kasus yang ramai diperbincangkan pada dunia maya khususnya sosial media akhir-akhir ini adalah kasus yang dialami oleh beberapa pengguna media sosial twitter yang mengeluhkan mendapatkan somasi atas kredit macet secara tiba-tiba yang pada kenyataannya penerima somasi tersebut tidak pernah melakukan peminjaman uang secara *online*, bahkan pihak yang menerima somasi tersebut tidak mengetahui terkait dengan aplikasi pinjaman *online* yang mengirimkan somasi tersebut.

Hingga tulisan ini dibuat, belum ada peraturan yang mengatur secara spesifik terkait sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku. Satu-satunya sanksi yang diatur adalah berupa sanksi administratif yang mana dalam hal ini diatur dalam Pasal 36 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik yaitu sanksi administratif berupa:

Peringatan lisan

Peringatan tertulis

Penghentian sementara kegiatan


Pengumuman di situs dalam jaringan (*website online*)



Cr. Arthatel



Cr. Forbes



Cr. Theconversation

Langkah paling mudah yang dapat ditempuh apabila merasa dirugikan akibat penyalahgunaan data pribadi yang diakibatkan oleh pinjaman *online* adalah melaporkan dengan cara menghubungi narahubung resmi OJK pada nomor 157 atau korban juga dapat mengirimkan detail kejadian beserta bukti-bukti yang ada kepada laman pengaduan resmi OJK yang terdapat pada

<https://konsumen.ojk.go.id/formpengaduan>

Apabila seseorang merasa mendapat kerugian secara materiil yang cukup signifikan atas penyalahgunaan data pribadi miliknya, langkah yang dapat dilakukan adalah dengan cara melayangkan gugatan perdata atas dasar perbuatan melawan hukum atas kerugian yang dialaminya seperti yang diatur dalam Pasal 1365 Burgerlijk Wetboek yang berbunyi "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang kena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut" ataupun atas dasar ketidak hati-hatian pada Pasal 1366 Burgerlijk Wetboek yang berbunyi "setiap orang bertanggung-jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya atau kurang hati-hatinya".

## Sumber:

Indonesia, Menteri Komunikasi dan Informatika, peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, Nomor PM 20 Tahun 2016, Ps. 36 ayat (1).

Dengan maraknya penyalahgunaan data pribadi, maka sebagai pemilik atas data pribadi tersebut juga wajib turut andil dalam menjaga kerahasiaan data pribadinya. Berikut adalah beberapa cara yang dapat diimplementasikan sebagai langkah tindakan preventif agar terhindar dari penyalahgunaan data pribadi:

### Memastikan data terenkripsi

Situs yang dikunjungi oleh pengguna melalui peramban internet memiliki sebuah sistem keamanan yang terenkripsi untuk menjamin keamanan dan kerahasiaan data pengguna yang mengunjungi situs tersebut dengan menggunakan sebuah sistem pengkodean. Situs yang memiliki fitur tersebut pada umumnya diawali dengan kode *https/http*. Cara mengecek keamanan sebuah situs juga dapat dilihat dari logo kunci atau gembok yang terdapat pada peramban internet.

### Menggunakan *password* yang sulit ditebak

Langkah yang cukup ampuh untuk menghindari kasus pencurian data adalah dengan membuat *password* yang sulit untuk ditebak. Hindari menggunakan *password* seperti "12345" atau "abcd". Sebaliknya gunakan *password* dengan kombinasi karakter seperti "!@%&\*"

### Lebih berhati-hati saat menggunakan jaringan *Wi-Fi* umum

Ketika pengguna internet menggunakan fasilitas *Wi-Fi* publik yang terdapat pada tempat umum, maka pengguna tersebut lebih rentan mengalami kebocoran data karena pihak yang bertanggung jawab dapat mengakses perangkat pengguna melalui jaringan *Wi-Fi* yang sama. Maka sebaiknya pengguna menghindari *access point* yang meminta pengguna untuk memasukkan *username*, *password*, dan/atau informasi pribadi lainnya.

### Waspada terhadap tautan *phising*

Akhir-akhir ini, tanpa disadari, pengguna internet sering menemukan tautan yang mengatasnamakan perusahaan atau instansi pemerintah, yang terkadang tautan tersebut akan mengarahkan pengguna menuju *login page* dan kemudian pengguna diharuskan untuk mengisi data pribadinya. Untuk menghindari hal ini, maka pengguna internet harus melakukan pengecekan terkait tautan atau *website* resmi perusahaan atau instansi tersebut dan hanya lakukan pengisian data pada tautan resmi perusahaan atau instansi.

### Gunakan fitur penyamaran atau *incognito mode*

Apabila pengguna internet terpaksa menggunakan perangkat umum seperti perangkat komputer sekolah, kampus, perpustakaan, atau tempat lainnya maka dianjurkan untuk menggunakan mode penyamaran. Dengan menggunakan mode penyamaran, maka hal tersebut mencegah perangkat tersebut untuk menyimpan segala bentuk informasi pengguna seperti alamat *e-mail*, *password*, dan data pribadi lainnya dan segera melakukan *log-out* setelah pengguna menggunakan perangkat umum.

# TINDAKAN PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI



# OFFICIAL MERCHANDISE VOLUME II

ALSA National Chapter  
Indonesia 2021-2022



**Sweatshirt "1989"**

IDR 175.000

Color : Navy



**Sticker Pack  
"Law"**

IDR 20.000



**Sticker Pack  
"ALSA"**

IDR 20.000



**Car Sticker  
"ALSA"**

IDR 25.000

For more information check our official instagram [@shop.alsaindo](https://www.instagram.com/shop.alsaindo)



**NATIONAL CHAPTER  
INDONESIA**